

**TES DNA (*DEOXYRIBOSE NUCLEID ACID*) SEBAGAI  
PEMBUKTIAN AYAH BIOLOGIS DARI ANAK HASIL ZINA  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (SH) Pada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan  
Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

*Oleh*

**IRMA PERTIWI**  
**NIM: 13.3.08.0020**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
2017**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul “TES DNA (*DEOXYRIBOSE NUCLEID ACID*) SEBAGAI PEMBUKTIAN AYAH BIOLOGIS DARI ANAK HASIL ZINA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 21 Agustus 2017 M  
28 Dzulqaidah 1438 H

**Penulis,**

**IRMA PERTIWI**  
**NIM: 13.3.08.0020**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul “**TES DNA (*DEOXYRIBOSE NUCLEID ACID*)  
SEBAGAI PEMBUKTIAN AYAH BIOLOGIS DARI ANAK HASIL ZINA  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**” oleh mahasiswa atas nama Irma Pertiwi  
NIM: 13.3.08.0020 Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Ekonomi  
Islam IAIN Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang  
bersangkutan, maka masing-masing pembimbing sepakat bahwa skripsi tersebut  
telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan dihadapan  
Dewan Penguji.

Palu, 21 Agustus 2017 M  
28 Dzulqaidah 1438 H

### **PEMBIMBING I**

**Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I**  
**19650505 199903 1 002**

### **PEMBIMBING II**

**H. Fahmi A Jawwas, Lc., MA**  
**19800820 200912 1 003**

**Mengetahui:**

**Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam**

**Dr. Muhammmad Akbar, S.H., M.Hum**  
**19700428 200003 1 003**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah segala puji penulis haturkan kehadiran Allah swt yang atas segala rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya serta skripsi ini. Shalawat beriringan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad saw., keluarga serta para sahabatnya, yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menerima banyak bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat terselesaikan atas izin-Nya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil, khususnya kepada:

1. Ibunda Wirda Ismail yang telah membesarkan, mendidik dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini. Adik-adik penulis dan keluarga besar Sulaeman serta teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi di IAIN Palu.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zainal Abidin. M.Ag, selaku Rektor IAIN Palu beserta segenap unsur pimpinan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.

3. Bapak Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama ini dalam bidang akademik.
4. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama ini dalam bidang akademik.
5. Bapak Drs. Suhri Hanafi, M.H. , selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Keuangan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (IAIN) Palu, yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama ini dalam bidang akademik.
6. Bapak Syaifullah MS, S.Ag., M.S.I, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Negeri (IAIN) Palu, yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama ini dalam bidang akademik.
7. Bapak H. Fahmi A Jawwas, Lc., M.A, selaku ketua Jurusan Perbandingan Mazhab serta Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab Bapak Heru Susanto, Lc., M.H.I, yang terus memberikan perhatian penuh kepada penulis, membimbing, mendorong, serta memberi semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi.
8. Bapak Muhammad Syarif Hasyim Lc., M.Th.I, selaku Penasehat Akademik yang telah sabar membimbing penulis dalam bidang akademik.

9. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I, selaku Pembimbing I dan Bapak H. Fahmi A Jawwas, Lc., M.A, selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
10. Bapak Dr. Nasaruddin M.Ag, selaku penguji I dan Bapak Dr. H. Muchlis Nadjamuddin, M.Ag selaku penguji II yang telah ikhlas membimbing penulis sehingga selesai dengan baik.
11. Kepala Perpustakaan Bapak Abu Bakri, S.Sos., M.M dan seluruh staf Perpustakaan, yang telah banyak membantu dalam memberikan buku-buku yang relevan dengan skripsi yang penulis buat. Penulis mengucapkan terimakasih atas kerja samanya sampai penulisan skripsi ini selesai.
12. Bapak/Ibu Dosen IAIN Palu yang telah mendarmabaktikan ilmunya kepada penulis selama proses studi berlangsung, baik secara teoritis maupun aplikatif.
13. Sahabat-sahabat se-angkatan Fsei, Ftik, dan Fuad yang tidak dapat disebutkan satu-persatu terutama pada Jurusan Perbandingan Mazhab terima kasih atas segala bantuan kepada penulis dan segala pengalaman yang sangat berharga dan tak terlupakan. Semoga penulis diberi kesempatan untuk membalas jasa-jasa kalian dan semoga Allah swt memberkahi kita semua di setiap langkah kehidupan kita.

Dengan kesadaran penuh, skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu dikoreksi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pembaca umumnya. Amin.

Palu, 21 Agustus 2017

Penulis,

**Irma Pertiwi**  
**NIM: 13.3.08.0020**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>.....</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>.....</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>.....</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>.....</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>.....</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
D. Tinjauan Pustaka .....	5
E. Penegasan Istilah.....	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	12

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DNA**

A. Sejarah DNA .....	14
B. Peranan DNA .....	15
C. DNA Adalah Bahan Genetik.....	16
D. Bahan Dasar Gen Adalah Asam Nukleat .....	19

### **BAB III HUBUNGAN SEKSUAL DALAM HUKUM ISLAM**

A. Pengertian dan Tujuan Hukum Islam.....	20
B. Penyaluran Naluri Seks Dalam Islam .....	22
C. Hubungan Seks Dalam Hukum Islam .....	24

### **BAB IV ANALISIS TERHADAP TES DNA SEBAGAI PEMBUKTIAN AYAH BIOLOGIS DARI ANAK HASIL ZINA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Akurasi Tes DNA Terhadap Garis Keturunan.....	28
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembuktian Ayah Biologis Anak Hasil Zina Melalui Tes DNA .....	33



**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....60  
B. Saran.....61

**DAFTAR PUSTAKA .....62**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## ABSTRAK

Nama Penulis : IRMA PERTIWI  
NIM : 13.3.08.0020  
Judul Skripsi : **TES DNA (*DEOXYRIBOSE NUCLEID ACID*) SEBAGAI  
PEMBUKTIAN AYAH BIOLOGIS DARI ANAK HASIL  
ZINA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

---

Skripsi ini mengkaji tentang "Tes DNA (*Deoxyribose Nucleid Acid*) Sebagai Pembuktian Ayah Biologis Dari Anak Hasil Zina Perspektif Hukum Islam", adapun pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana akurasi tes DNA terhadap garis keturunan ? Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembuktian ayah biologis dari anak hasil zina melalui tes DNA ? Dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hasil tes DNA yang membuktikan bahwa anak yang lahir bukan anak biologis suaminya ?

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan berupa data-data primer atau sekunder yang relevan dengan pembahasan. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana penulis memaparkan secara deskriptif pendapat para penulis yang lain dari para pakar hukum, khususnya hukum yang berkaitan dengan tes DNA sebagai bukti ayah biologis dari anak hasil zina perspektif hukum Islam. Kemudian data yang penulis kumpulkan dikelola dan dianalisa dari konsep secara umum dan dikaji dalam Hukum Islam kemudian dilakukan pengecekan dari data tersebut dengan metode triangulasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tes DNA merupakan salah satu alat untuk bisa mengetahui bahwa seseorang itu memiliki hubungan atau tidak memiliki hubungan dengan orang lain (menafikan). Jadi bukan untuk menentukan bahwa dia memiliki hubungan dengan yang lain (menisbatkan) atau sebagai penentu nasab syar'inya.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa tes DNA bukan satu-satunya alat yang menentukan nasab atau ayah biologis dari seorang anak melainkan ada metode lainnya yaitu melalui pernikahan yang sah atau fasid, pengakuan atau gugatan atas nasab anak, dan pembuktian.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Hukum Islam atau bisa disebut juga dengan syari'at Islam yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul yang tertuang dalam Al-Qur'an maupun hadits telah membawa kita umat Islam kedalam ketentraman dan kedamaian dengan hukum-hukum dan ketentuan yang ada didalamnya, hukum Islam memiliki tabiat selalu dinamis dan juga memiliki kemampuan dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman.

Sejalan dengan perkembangan zaman ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada termasuk ilmu kedokteran dalam hal ini adanya tes DNA (*Deoxyribose Nucleid Acid*)<sup>1</sup>, dengan ini dapat ditemukannya cara-cara dalam menentukan sifat keturunan atau genetik dari generasi ke generasi berikutnya.<sup>2</sup> Hal ini sangatlah berpengaruh dalam keluarga untuk menentukan status keturunannya.

Praktek tes DNA ini telah banyak dilakukan oleh beberapa kalangan masyarakat yang mempunyai masalah dalam keluarganya, misalnya jika ada seorang wanita bersuami yang dituduh berselingkuh oleh suaminya hingga melahirkan anak. Atau dalam rangka menetapkan garis keturunan seorang anak kepada ayahnya.

---

<sup>1</sup>Selanjutnya dalam pembahasan ini penggunaan istilah *Deoxyribose Nucleid Acid* disebut dengan *DNA*

<sup>2</sup>Suryo, *Genetika Strata I* (Cet. IV; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), 57.

Timbulnya perselingkuhan yang terjadi antara seorang yang sudah kawin seperti yang telah dijelaskan diatas, atau seorang yang melakukan persetubuhan (zina) diluar perkawinan yang sah sehingga sampai melahirkan anak yang tidak jelas nasabnya. Telah kita ketahui bahwa zina sangat dilarang dalam Islam karena hal itu merupakan perbuatan yang sangat tercela dan melanggar norma kesusilaan, sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nur (24): 3.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ

ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Terjemahnya:

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin."<sup>3</sup>

Generasi muda dalam merambah pola kehidupan yang dicita-citakannya, dipengaruhi oleh bermacam-macam motif. Sebagai golongan manusia berusia muda, dari satu sisi masih terbawa oleh kebiasaan dimasa kanak-kanak. Sedangkan dari sisi lain ia terdesak untuk menyesuaikan diri dengan kehendak yang kadang-kadang berlebihan seperti generasi dewasa. Motif itu memang tumbuh dari dalam diri, tetapi tidak selalu dengan sendirinya tumbuh, tergantung kepada banyak atau sedikitnya rangsangan dari luar dirinya. Rangsangan yang tepat mengena pada motif yang menonjol, memungkinkan orang yang terkena tergilagila atau lupa daratan. Sebagai contoh nyata dewasa ini terjadinya

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2008), 350.

pergaulan bebas dilingkungan generasi muda, karena rangsangan film-film, majalah, gambar porno dan lain-lain. Dengan sarana yang tersedia, generasi muda sangat rajin merangsang dirinya. Sedangkan apa yang tersedia kebanyakan rangsangan-rangsangan yang hanya mendorong kepada perbuatan yang dapat merusak akhlak dan masa depan generasi muda itu. Kalau akhlak dan moral generasi muda hancur, maka hancur pulalah bangsa dan negara.<sup>4</sup>

Kendati Islam telah mengatur hubungan biologis yang halal dan sah namun penyimpangan-penyimpangan tetap terjadi. Zina adalah salah satu diantara sebab-sebab yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban, menularkan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, mendorong untuk terus menerus hidup membujang serta praktek hidup bersama tanpa nikah. Di samping itu zina mempunyai korelasi dengan nasab yang menjadikan ketidakjelasan dan kekaburan status seseorang.

Pergaulan bebas di zaman sekarang ini terutama yang dilakukan oleh remaja dapat berpengaruh dengan adanya zina. Zina dalam hal ini adalah hubungan seksual di luar perkawinan yang sah. Telah banyak wanita remaja yang hamil di luar nikah, begitu juga orang yang sudah berkeluarga yang selingkuh dan melakukan hubungan seks dengan orang lain yang sudah berkeluarga pula. Akan sulit untuk menentukan status anaknya sehingga banyak diantara mereka melakukan praktek tes DNA agar dapat menentukan dengan pasti tentang keturunan nasab dan juga ahli warisnya.

---

<sup>4</sup>Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo., MA, *Hukum Keluarga Dalam Islam* (Cet. I; Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2013), 196.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan ini adalah:

1. Bagaimana akurasi tes DNA terhadap garis keturunan ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembuktian ayah biologis dari anak hasil zina melalui tes DNA ?

### ***C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam proposal skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui akurasi tes DNA terhadap garis keturunan.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pembuktian ayah biologis dari anak hasil zina melalui tes DNA.

Dari tujuan tersebut diatas maka manfaat penelitian proposal skripsi ini mencakup:

1. Secara teoritis, dapat bermanfaat sebagai bahan acuan dan bahan kajian serta menambah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu kedokteran khususnya tentang tes DNA dan permasalahannya dalam hukum Islam.
2. Secara praktis, dapat bermanfaat bagi generasi berikutnya, sekaligus sebagai referensi tambahan, khususnya mengenai tes DNA sebagai pembuktian ayah biologis dari anak hasil zina perspektif hukum Islam.

#### ***D. Tinjauan Pustaka***

Sebelum penulis melakukan penelitian terkait dengan tes DNA sebagai pembuktian ayah biologis dari anak hasil zina perspektif hukum Islam, telah ada referensi terdahulu yang membahasnya, baik dalam bentuk skripsi, artikel dan sebagainya. Oleh karena itu, perlu dikemukakan oleh penulis penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian penulis, sehingga menjadi landasan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini. Adapun referensi yang dimaksud, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi dari Inayah Yuniastanti, dengan judul Hasil Tes DNA Sebagai Bukti Alternatif Dalam Jarimah Zina, jurusan Siyasah Jinayah, Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang, pada tahun 2006, penelitian ini menjelaskan tentang pandangan Islam terhadap hasil tes DNA sebagai alat bukti tidak terlepas dari *maqasid asy-syari'ah* melalui formulasi pembuktian dari alat bukti *qarinah*. Tes DNA memenuhi kriteria persyaratan *qarinah*, karena ditilik dari bioteknologi dan biomedik, tes DNA mempunyai kepastian sebagai alat bukti dengan tingkat validitas pembuktian yang meyakinkan.<sup>5</sup>
2. Ali Muhtarom, dengan judul Tes DNA Sebagai Alat Bukti Hubungan Nasab Dalam Perspektif Hukum Islam Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2009. Setelah dilakukan penelitian maka dihasilkan bahwa dalam perkara

---

<sup>5</sup>Inayah Yuniastanti, *Hasil Tes DNA Sebagai Alat Bukti Dalam Jarimah Zina*, -2006-Skripsi, <http://library.walisongo.ac.id> (Diakses 25 Mei, 2017).

penentuan nasab anak, tes DNA dapat dijadikan sebagai bukti primer yang dapat berdiri sendiri tanpa diperkuat bukti lainnya. Dengan alasan bahwa DNA langsung diambil dari tubuh yang dipersengketakan dan dari yang bersengketa.<sup>6</sup>

Dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang, yang menunjukkan adanya persamaan adalah jenis penelitiannya menggunakan penelitian kepustakaan dan menjelaskan tentang tes DNA. Namun yang berbeda adalah penelitian yang dilakukan oleh Inayah Yuniastanti tes DNA mempunyai kepastian sebagai alat bukti dengan tingkat validitas pembuktian yang meyakinkan dan kedudukannya dalam hal penetapan hukum pada jarimah zina tidak bisa sebagai alat bukti primer. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ali Muhtarom tes DNA dapat dijadikan sebagai bukti primer yang dapat berdiri sendiri tanpa diperkuat bukti lainnya dalam hal hubungan nasab. Penelitian yang sekarang menjelaskan tentang akurasi tes DNA terhadap garis keturunan yang berkaitan dengan pembuktian ayah biologis dari anak hasil zina yang ditinjau dari perspektif hukum Islam.

### ***E. Penegasan Istilah***

#### 1. DNA

Asam deoksiribonuleat yang disingkat ADN atau DNA merupakan persenyawaan kimia yang paling penting pada makhluk hidup, yang membawa keterangan genetik dari sel khususnya atau dari makhluk dalam keseluruhannya

---

<sup>6</sup>Ali Muhtarom, *Tes DNA Sebagai Alat Bukti Hubungan Nasab Dalam Perspektif Hukum Islam*, -2009-Skripsi, <http://digilib.uin-suka.ac.id> (Diakses, 25 Mei, 2017).



dari satu generasi ke generasi berikutnya. DNA sangat menarik perhatian para Biologiwan modern dalam abad ini, seperti halnya ahli kimia serta fisika tertarik pada atom. Oleh karena DNA sangat erat hubungannya dengan hampir semua aktivitas biologi, maka banyak sekali penyelidikan telah dilakukan, bahkan kini masih terus berjalan untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang DNA. DNA menempati tempat utama dalam sitologi (ilmu sel), genetika, biologi molekuler, mikrobiologi, biologi perkembangan, biokimia dan evolusi.<sup>7</sup>

## 2. Bukti

Pembuktian secara etimologi berasal dari kata "bukti" yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata "bukti" jika mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" maka berarti proses, perbuatan, cara membuktikan, sedangkan pengertian bukti dari segi terminologi adalah pembuktian adalah usaha menunjukkan yang benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan.<sup>8</sup>

## 3. Anak

Anak menurut segi bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita, adapun istilah kata "*Al- Basyar*" itu membawa arti umum yaitu seluruh manusia yang diciptakan Allah, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Ali-Imran (3): 47.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Suryo, *Genetika Strata I*.

<sup>8</sup>Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 151.

<sup>9</sup>Dr. Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991), 24-25.

قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ

Terjemahnya:

"Dia (Maryam) berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang pun manusia yang menyentuhku."

Kata "anak" dipakai secara umum baik untuk manusia maupun hewan bahkan untuk tumbuh-tumbuhan, pemakaian kata anak bersifat "Fugurative/majasi" dan kata anak ini pun dipakai bukan hanya untuk menunjukkan keturunan dari seorang manusia/ibu-bapak, tetapi juga dipakai untuk menunjukkan asal tempat lahirnya seperti "Anak Minang" berarti dilahirkan di Minangkabau.<sup>10</sup>

#### 4. Zina

Zina secara harfiah berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Para fuqaha (ahli hukum Islam) mengartikan zina, yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Ibid.

<sup>11</sup>Prof.Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, *Hukum Pidana Islam* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 37.

## 5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari agama Islam, sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah yaitu: (1) hukum, (2) syariah atau syariat, (3) fiqih.<sup>12</sup>

### ***F. Metode Penelitian***

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan berupa data-data primer atau sekunder yang relevan dengan pembahasan.

Pada tahapan ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat "*trial and error*". Aktivitas ini merupakan tahapan yang amat penting. Bahkan dapat dikatakan, bahwa studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian itu sendiri.<sup>13</sup>

Secara singkat studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan, misalnya:

- a. Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti;

---

<sup>12</sup>Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet. VI; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 42.

<sup>13</sup>Bambang Sunggono, S.H., M.S, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, 112.

- b. Mendapatkan metode, teknik, atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan;
- c. Mendapatkan informasi tentang cara evaluasi atau analisis data yang dapat digunakan;
- d. Mengetahui historis dan perspektif dari permasalahan penelitiannya.

## 2. Data dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

- a. Data primer, yaitu jenis data penelitian yang otentik dan orisinal yang jenis data ini merupakan deskriptif langsung tentang kenyataan yang dibuat individu.
- b. Data Sekunder, yaitu jenis data yang dapat digunakan sebagai sarana pendukung yang suda tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpukannya, misalnya data tentang DNA, buku, majalah, surat kabar dan lain sebagainya yang termasuk dalam data sekunder.

### 2. Sumber Data

Agar memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data *library research*, Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, karena data yang diteliti, diperoleh dari berupa buku-buku yang bersumber dari khazanah kepustakaan. Studi ini dilakukan guna memperoleh bahan-bahan yang mempertegas tentang permasalahan penelitian yang diteliti.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan riset kepustakaan. Data yang dihimpun melalui riset kepustakaan ini terdiri dari data pokok (*primer*) dan data pelengkap (*sekunder*) yang mengandung keterangan yang diperlukan untuk menginterpretasikan data pokok.

Data riset kepustakaan ini dikumpulkan dengan cara penghimpunan literatur yang dapat memberikan informasi sebanyak mungkin tentang objek bahasan penelitian, dengan beberapa tehnik antara lain :

- a. Kartu kutipan, yaitu mengutip isi sebuah karangan yang asli dengan tidak merubah sebuah perkataan, huruf dan tanda bacanya.
- b. Kartu ikhtisar, yaitu mencatat suatu pendapat lebih pendek dari aslinya dengan tidak merubah sifat dan tujuan dari bahasan aslinya.
- c. Kartu ulasan, yakni kartu yang memuat tentang catatan-catatan khusus dari penulis sendiri sebagai reaksi terhadap suatu sumber yang dibaca.

### 4. Teknik Analisis Data

Tehnik yang digunakan penulis yaitu ***Tehnik Kualitatif*** yakni dengan memaparkan secara deskriptif pendapat para penulis yang lain dari para pakar hukum, khususnya hukum yang berkaitan dengan tes DNA sebagai bukti ayah biologis dari anak hasil zina menurut hukum islam. Kemudian di analisis dengan menggunakan tiga metode yaitu :

- a. *Deduktif*, yaitu dari analisis data yang penjelasannya masih bersifat umum lebih di perkecil lagi penjelasannya untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. *Induktif*, yaitu dari analisis data yang penjelasannya masih bersifat khusus lebih diperluas lagi penjelasannya untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.
- c. *Komparatif*, yaitu analisis yang membandingkan beberapa data untuk di dapatkan kesimpulan tentang persamaan maupun perbedaannya.

#### 5. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengecekan keabsahan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang tentunya akan berimbas terhadap hasil akhir dari suatu penelitian.

Adapun teknik yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data adalah teknik triangulasi, dimana penulis mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, dan melakukan diskusi dengan teman-teman yang terkait dengan penelitian.

#### ***G. Sistematika Pembahasan***

Pada Bab I membahas tentang latar belakang masalah yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

metode penelitian, penegasan istilah, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Pada Bab II membahas tentang tinjauan umum tentang DNA yang berkaitan dengan sejarah DNA, peranan DNA, DNA adalah bahan genetik, dan bahan dasar gen.

Pada Bab III membahas tentang hubungan seksual dalam hukum islam yang terdiri dari pengertian dan tujuan hukum Islam, penyaluran naluri seks dalam Islam, dan hubungan seks dalam hukum Islam.

Pada Bab IV membahas tentang tes DNA sebagai pembuktian ayah biologis dari anak hasil zina menurut hukum Islam.

Bab V adalah penutup

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG DNA

#### **A. Sejarah DNA**

Molekul DNA pertama-pertama diisolir oleh F. Miescher (1869) dari sel *spermatozoa* dan dari *nukleus* sel-sel darah burung. Akan tetapi ia tidak dapat mengenal sifat kimianya yang pasti dan menamakannya sebagai *nuklein*. Pada tahun 1880 Fischer dapat mengenal adanya zat-zat *pirimidin* dan *purin* di dalam *asam nukleat*. Kossel menemukan 2 pirimidin (yaitu *sitosin* dan *timin*) dan 2 purin (yaitu *adenin* dan *guanin*) di dalam asam nukleat itu, sehingga ia mendapatkan hadiah Nobel dalam tahun 1910. Levine, seorang ahli biokimia kelahiran Rusia mengenal gula 5 karbon *ribose* pada tahun 1910 dan kemudian menemukan gula *deoksiribose* di dalam asam nukleat. Ia juga menyatakan adanya *asam pospat* dalam asam nukleat. Rober Feulgen (1914) menunjukkan suatu tes warna untuk DNA, yang kemudian dikenal sebagai reaksi Feulgen. Avery, Macleod dan MCarthy (1944) pertamakali membuktikan bahwa DNA mempunyai hubungan langsung dengan keturunan. Chargaff (1947) membuat studi kimiawi dari DNA. Ia membuktikan bahwa DNA terdiri dari bagian yang sama dari basa purin dan pirimidin dan bahwa adenin dan timin terdapat dalam proporsi yang sama, begitu pula sitosin dan guanin.<sup>1</sup>

Wilkins dan kawan-kawan (1950) dengan cara difraksi sinar-X menemukan *basa-basa purin* dan *pirimidin* di dalam molekul DNA terletak

---

<sup>1</sup>Suryo, *Genetika Strata I*, 57-58.



dengan jarak 3,4 Å (1 angstrom = 0,001 mikron = 0,000001 mm). Mereka juga mengemukakan bahwa molekul DNA itu tidak berbentuk sebagai sebuah garis lurus, melainkan *berpilin* sebagai *spiral* dan setiap 34 Å merupakan satu spiral penuh. Watson dan Crick (1953) menyatakan bahwa molekul DNA itu terbentuk *spiral dobel* yang berpilin (*double helix*) dan memperlihatkan berbagai aktivitas dari molekul DNA. Kornberg (1957) membuktikan kebenaran model double helix dari DNA yang dikemukakan Watson dan Crick dengan cara membuat molekul DNA dalam sistem sel bebas. Pada tahun 1967 Kornberg membuat molekul DNA dari 6000 nukleotida.<sup>2</sup>

### ***B. Peranan DNA***

DNA berperan menentukan sifat-sifat organisme. Timbul pertanyaan bagaimana cara DNA dapat berperan dalam proses kehidupan. Dalam sel DNA berperan dengan cara mengendalikan proses pembentukan rantai protein. Protein merupakan salah satu senyawa penting dalam kehidupan. Protein terdapat dalam berbagai bentuk seperti *enzim*, *protein pengangkut*, *protein cadangan*, *antibodi* dan *hormon*. Enzim merupakan protein yang berperan penting dalam kehidupan, enzim adalah protein yang mempunyai kemampuan sebagai *katalisator* dalam reaksi biokimia, dan hampir semua enzim merupakan katalisator yang khas artinya dengan mengkatalisis reaksi yang spesifik atau tertentu, enzim-enzim ini pembentukannya berada dibawah kendali DNA, dan dengan mengendalikan

---

<sup>2</sup> Ibid.

pembentukan enzim tersebut berarti DNA juga mengendalikan proses *metabolisme* atau kehidupan.<sup>3</sup>

DNA bersama-sama dengan protein membentuk suatu matriks yang disebut *kromatin*. DNA menggulung mengelilingi berkas-berkas yang terdiri atas delapan sampai sembilan protein *histon* untuk membentuk kompleks DNA histon yang disebut *nukleosom*. Selama pembelahan sel, DNA disusun dengan padat ke dalam kromosom. Pada sel yang tidak membelah, DNA diatur sebagai dua jenis kromatin, yaitu:<sup>4</sup>

1. *Eukromatin*, menggambarkan kawasan-kawasan yang keterikatan DNA-nya nukleosom longgar. DNA di kawasan-kawasan ini ditranskripsikan secara aktif.
2. *Heterokromatin*, mewakili daerah-daerah yang nukleosomnya lebih terpadatkan dengan rapat dan yang DNA-nya tidak aktif. Karena susunannya yang padat, heterokromatin berwarna lebih gelap daripada eukromatin.

### ***C. DNA Adalah Bahan Genetik***

Beberapa kejadian memberikan petunjuk secara tidak langsung bahwa DNA itu mengandung informasi genetik dari makhluk hidup, seperti:<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>C.A. Clarke, *Human Genetics And Medicine*. terj. dr. Abdul Salam M. Safra, *Genetika Manusia & Kedokteran* (Cet. I; Jakarta: Widya Medika, 1996 ), 152.

<sup>4</sup>Phillip Pack, *Cliffsap Biology 2nd Edition*. terj. Zubaidah Nuraini, S.Farm, *Cliffsap Biologi Edisi Kedua* (Cet. I; Bandung: Pakar Raya, 2008), 134-135.

<sup>5</sup>Suryo, *Genetika Manusia* (Cet. VIII; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 25-26.

- a. Hasil percobaan menyatakan bahwa kebanyakan DNA itu terdapat di dalam kromosom.
- b. Adanya korelasi yang tepat antara banyaknya DNA tiap sel dengan jumlah sel kromosom dalam tiap sel. Yaitu bahwa kebanyakan sel *somatis* dari organisme *diploid* misalnya, mengandung tepat dua kali jumlah DNA daripada jumlah DNA yang terdapat di dalam gamet haploid dari spesies yang sama.
- c. Susunan molekuler dari DNA dalam semua sel yang berbeda-beda dari suatu organisme adalah sama.

Percobaan-percobaan yang dapat memberi keyakinan bahwa DNA benar-benar merupakan bahan genetik adalah:<sup>6</sup>

- a. DNA Merupakan Senyawa Kromosom

Petunjuk pertama yang mengarah kepada bukti bahwa DNA merupakan bahan genetik datang dari pewarnaan kromosom dalam studi mikroskopik. Seorang ahli biokimia Jerman Robert Feulgen, telah menunjukkan bahwa bila DNA dipanaskan dengan *asam fuksin* akan timbul warna merah tua yang mengkilat. Percobaan tersebut dilaksanakan di dalam tabung reaksi dan sepuluh tahun kemudian hasil penemuan Feulgen itu diterapkan pada sel yang hidup. Ternyata perlakuan ini tidak merusak sel atau jaringan, kromosom muncul dengan warna yang jelas sedangkan bagian sel lainnya tidak berwarna.

---

<sup>6</sup>Muhammad Jusuf, *Genetika I Struktur & Ekspresi Gen* (Jakarta; CV. Infomedika, 2001), 176- 179.

b. DNA Virus Secara Fisik Diwariskan ke Generasi Berikutnya

Pembuktian lain untuk menunjukkan bahwa DNA merupakan bahan yang diwariskan secara fisik dari satu generasi ke generasi yang lain. Alfred D.Hershey dan Martha Chase pada tahun 1952, telah merancang percobaan untuk melihat proses pewarisan bahan genetik pada *bakteriophage* T2 suatu fage yang menyerang bakteri *Escherichia coli*.

c. DNA Berperan Dalam Transformasi Bakteri

Istilah transformasi mula-mula digunakan untuk menjelaskan kejadian perubahan genetik dari sel bakteri akibat adanya benda asing yang masuk atau diambil oleh sel bakteri tersebut, setelah terbukti bahwa benda asing yang mengubah sel bakteri tersebut adalah DNA maka transformasi didefinisikan sebagai proses pengambilan DNA asing oleh suatu sel. Adanya DNA asing yang berintegrasi ini dapat menyebabkan sel yang mengambalnya berupa sifat. Griffith menunjukkan adanya proses transformasi melalui pencampuran satu galur bakteri yang hidup dengan galur lainnya yang telah dimatikan. Diperoleh hasil bahwa galur yang hidup itu dapat berubah sifat akibat adanya bahan-bahan dari galur yang telah dimatikan masuk ke dalam selnya. Dalam percobaannya Griffith telah mempergunakan bakteri *streptococcus pneumoniae* yaitu bakteri yang dapat menimbulkan penyakit pneumoniae pada manusia dan dapat menyebabkan kematian pada tikus.

#### ***D. Bahan Dasar Gen Adalah Asam Nukleat***

Material genetik disusun oleh *asam nukleat* yaitu *asam deoksiribonukleat* (DNA) unit dasar asam nukleat ialah gula. Ratusan gula ini saling terhubung oleh gugus *fosfat* (molekul yang terbuat dari *atom fosforus* yang berikatan dengan 4 atom oksigen), komponen ketiga disebut basa, yang melekat pada gula, terdapat lima basa yang berlainan, yang disebut *guanin, adenin, sitosin, timin* dan *urasil* (biasanya dikenal dengan G, A, C, T, dan U), sebuah molekul asam nukleat tersusun dari beberapa *subunit*, yang disebut *nukleotida*, masing-masing mengandung gula, basa, dan fosfat, susunan gula dan gugus fosfat dapat diperkirakan sedangkan basa-basa tampaknya tidak berpola.<sup>7</sup>

Pada tahun 1920, diketahui bahwa sebenarnya ada dua asam nukleat yang berbeda. Satu asam nukleat disebut RNA, ditemukan terutama dalam *sitoplasma* (materi yang mengelilingi inti sel) gulanya ialah *ribosa*, dan mengandung basa-basa C, G, A, dan U tanpa T, asam nukleat lainnya ditemukan di dalam inti, disebut DNA.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Jeremy Cherfas, *The Human Genome*, terj. Dr. Yulin Lestari, *Genom Manusia* (Jakarta: Erlangga, 2003), 17.

<sup>8</sup>Ibid.

## BAB III

### HUBUNGAN SEKSUAL DALAM HUKUM ISLAM

#### *A. Pengertian dan Tujuan Hukum Islam*

Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *ح ك م* yang mendapat imbuhan *ا* dan *ل* sehingga menjadi (*الحكم*) bentuk masdar dari (*يحكم ، حكم*) selain itu *الحكم* merupakan bentuk mufrad dan bentuk jamaknya adalah *الأحكام*. Berdasarkan akar kata tersebut, melahirkan kata *الحكمة* artinya kebijaksanaan. Maksudnya, orang yang memahami hukum lalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya dianggap sebagai orang bijaksana.<sup>1</sup>

Bila kata "hukum" menurut definisi di atas dihubungkan kepada kata "Islam" atau "Syara", maka "hukum Islam" akan berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam.<sup>2</sup>

Untuk mendapatkan kejelasan pengertian hukum islam, akan dikemukakan pengertian syariah dan fiqih sebagai berikut:

#### 1. Syariah

Syariah dalam pengertian etimologi adalah jalan menuju sumber air, sedangkan dalam pengertian secara terminologi menurut Asy-Syatibi dalam Al-

---

<sup>1</sup>Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1-2.

<sup>2</sup>Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1* (Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 5.

Muwafaqat adalah:<sup>3</sup>

إِنَّ مَعْنَى الشَّرِّ يِعَى أَنَّهُا تَحْدُّ لِلْمُكَلَّفِينَ حُدُودًا فِي أفعالِهِمْ وَأَقْوَامًا لَهُمْ وَاعْتِقًا دَاتِهِمْ وَهُوَ جُمْلَةُ مَا تَضَمَّنَتْهُ

Artinya:

Arti Syari'at adalah ketentuan-ketentuan yang membuat batasan-batasan bagi para mukallaf baik mengenai perbuatan, perkataan, dan i'tiqad mereka, itulah kandungan syari'at islam.

## 2. Fiqih

Fiqh dari segi etimologi berasal dari kata **فقه** (*faqih*) yang berarti faham atau mengerti, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. At-Taubah (9): 122.<sup>4</sup>

وَمَا كَانَتِ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Terjemahnya:

"Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya."

Sedangkan dari segi terminologi menurut Imam Al-Gazaly adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

<sup>3</sup>Drs. Totok Jumantoro, M.A, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 307.

<sup>4</sup>Dr. Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, terj. Dr. Nadirsyah Hawari, M.A, *Sejarah Legislasi Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2009), 5.

<sup>5</sup>Drs. H. Minhajuddin, M.A, *Posisi Fiqh Muqaran* (Ujung Pandang: CV. Berkah Utami, 1997), 7.

عِبَارَةٌ عَنِ الْعِلْمِ بِأَنَّ حُكْمَ الشَّرْعِيَّةِ الثَّابِتَةَ لِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ خَاصَّةً، كَالْوَجُوبِ وَالْإِبَاحَةِ  
وَالنَّدْبِ وَالْكَرَاهَةِ وَكَوْنُ الْعَقْدِ صَحِيحًا وَقَا سِدًّا وَبَا طِلًّا وَكَوْنُ الْعِبَادَةِ قَضَاءً وَأَدَاءً وَأَمْتَلِيهِ

Artinya:

Fiqh adalah suatu ilmu yang membicarakan hukum-hukum syara' mengenai perbuatan mukallaf, apakah perbuatan itu wajib, haram, mubah, sunnah, makruh, sah, fasid, batal, tunai, qadha, dan sebagainya.

Tujuan hukum islam dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang *dharuri*, *haji*, ataupun yang *tahsini*.<sup>6</sup>

Ketentuan yang *dharuri* adalah ketentuan hukum yang dapat memelihara kepentingan hidup manusia dengan menjaga dan memelihara kemaslahatan mereka, sedangkan ketentuan *haji* adalah ketentuan hukum yang memberi peluang bagi mukallaf untuk memperoleh kemudahan dalam keadaan mereka sukar untuk mewujudkan ketentuan *dharuri*, sementara ketentuan *tahsini* adalah berbagai ketentuan yang menuntut mukallaf untuk menjalankan ketentuan *dharuri* dengan cara yang paling baik.<sup>7</sup>

### ***B. Penyaluran Naluri Seks Dalam Islam***

Seks adalah naluri yang Allah anugerahkan pada setiap manusia, ia adalah kebutuhan pokok dan menjadi bagian penting dari kehidupan. Bisa dibayangkan, tanpa adanya naluri in tentu umat manusia akan punah.

---

<sup>6</sup>Drs. Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Cet. V; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 29.

<sup>7</sup>Ibid.



Syariat pernikahan adalah jalan untuk memenuhi kebutuhan seks secara halal. Dan seks dalam kehidupan rumah tangga adalah salah satu elemen penting untuk mencapai sakinah, mawaddah dan warrahmah. Karena begitu eratnya hubungan antara seks dan pernikahan maka setiap pasangan suami isteri jangan sampai mengabaikan seks, sebab tak sedikit juga permasalahan dalam hubungan seks menjadi penyebab runtuhnya kehidupan rumah tangga.

Islam telah menentukan cara penyaluran naluri seks melalui perkawinan. Oleh sebab itu, penyaluran naluri seks di luar perkawinan yang sah adalah bertentangan dengan cara yang ditentukan islam, pernyataan Al-Qur'an mengenai larangan zina adalah bersamaan dengan larangan pembunuhan, keduanya termasuk dosa besar, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Furqan (25): 68-69.<sup>8</sup>

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ<sup>٦٨</sup> وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا<sup>٦٩</sup> يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا<sup>٧٠</sup>

Terjemahnya:

"Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain selain Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, dan barangsiapa melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosanya, yakni akan dilipatgandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina."

<sup>8</sup>H. E. Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 435.

Adapun sanksi yang dikenakan kepada pelaku zina adalah:<sup>9</sup>

### 1. Rajam

Rajam adalah hukuman yang dikenakan kepada pelaku zina, laki-laki maupun perempuan yang telah menikah (muhsan), yang dilakukan dengan cara melempari pelaku dengan batu hingga mati.

### 2. Dera (*Jalad*)

Pelaku zina yang belum menikah dikenai hukuman *jalad* (dera) 100 kali serta diasingkan selama setahun. Pelaksanaan hukuman zina dilakukan di depan umum agar pelaku jera dan masyarakat tidak mengikuti perbuatan pelaku zina.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. An-Nur (24): 2.<sup>10</sup>

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman."

### C. Hubungan Seks Dalam Hukum Islam

Seks merupakan bagian dari kehidupan manusia, sesuatu yang ada dan tidak bisa ditolak, sesuatu yang muncul dan bisa menimbulkan berbagai masalah

<sup>9</sup>Ibid, 438.

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 350

apabila tidak dikendalikan dan diatur secara baik. Pandangan Islam terhadap seks sangat obyektif dan bijaksana. Islam tidak menutup mata pada kenyataan bahwa seks merupakan kebutuhan hidup bagi seluruh umat manusia. Dalam Islam tidak mengharuskan manusia menghindari seks untuk dapat mendekati diri kepada Allah, Islam sangat menghargai seks dan tidak anti seks.<sup>11</sup> Seks adalah wujud cinta dan kasih pada pasangan. Setiap pasangan suami istri perlu memastikan bahwa hubungan seksnya berjalan dengan baik. Saling memberikan kepuasan secara lahiriah dan memberi ketenangan secara batiniah.

Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama secara timbal balik. Jadi, bagi suami, halal berbuat kepada istrinya, sebagaimana istri kepada suaminya. Mengadakan hubungan seksual ini adalah hak bagi pasangan tersebut, dan tidak boleh dilakukan secara sepihak saja.<sup>12</sup>

Rasulullah menganjurkan agar istri segera melayani kebutuhan seksual suaminya adalah karena kalau gejala nafsu birahi laki-laki sudah sedemikian kuat lalu tidak segera dilampiaskan lewat jalur yang halal, maka boleh jadi ia akan terjerumus ke dalam perbuatan zina.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Hakam Abbas, *Pendidikan Seks Islami*. [Http://hakamabbas.blogspot.com/2014/03/pendidikan-seks-islami12.html](http://hakamabbas.blogspot.com/2014/03/pendidikan-seks-islami12.html). Diakses pada tanggal 19 Juli 2017

<sup>12</sup>Drs. H. Abd. Rahman Ghazaly, M.A., *Fiqh Munakahat* (Cet. I; Bogor: Prenada Media, 2003), 135.

<sup>13</sup>Muhammad Ali al-Shabuni, *Kawinlah Selagi Muda* (Cet. I; Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2000), 130.

Sebelum melakukan hubungan suami istri hendaklah melakukan persiapan antara lain sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Persiapan fisik, seperti menjaga stamina tubuh, berhias dan memakai wewangian, menjaga kebersihan badan, mulut, rambut, dan yang lainnya.
2. Persiapan lingkungan, seperti menata ruang kamar dan tempat tidur dengan rapi.
3. Persiapan psikis, berkaitan dengan rasa percaya diri, persiapan psikis juga berkaitan dengan ketenangan diri dalam menghadapi sebuah hubungan yang sama sekali belum pernah dialami sebelumnya.
4. Persiapan ruhiyah, berkaitan dengan hubungan antara suami istri sebagai hamba dan Allah sebagai Sang Pencipta yang telah menganugerahkan kepada mereka berdua nikmat pernikahan. Niatkanlah hubungan itu untuk beribadah kepada Allah dan bacalah do'a sebelum berhubungan.

*Mu'asyarah bi al-ma'ruf* dalam konteks hubungan seksual antara suami istri, maknanya adalah bahwa hubungan tersebut semestinya dilakukan dengan cara dan dalam waktu yang baik (*covinien*) bagi kedua belah pihak sebagai sama-sama subjek (pelaku yang setara), bukan sebagai kedua pihak yang berbeda derajatnya, yang satu subjek sedangkan yang lain hanya objek.<sup>15</sup> Wanita bukanlah objek bagi lelaki, termasuk dalam soal hubungan seks. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 223.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Arif Mahmudi, *Ku Ingin Menikah* (Cet. I; Solo: Aqwam Serikat Penerbit Islam, 2009), 118-119.

<sup>15</sup>Masdar F. Mas'udi, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan* (Cet. I; Bandung: Penerbit Mizan, 2000), 120-121.

<sup>16</sup>Ibid.

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ<sup>ج</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
 أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ<sup>ظ</sup> وَدَشِيرَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

"Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman."

Pemahaman dari ayat diatas yang selama ini dianut, memang cenderung tidak adil terhadap wanita sendiri. Sepintas dalam ayat tersebut diatas posisi wanita adalah objek kemauan lelaki, khususnya dalam soal seks. Dan kesan inilah yang kiranya terus digarisbawahi oleh kaum lelaki. Padahal dilihat dari asbabun nuzulnya, konteks dimana ayat ini turun, kesan yang memojokkan wanita itu tidak pada tempatnya.

Ayat ini turun pada dasarnya berkaitan dengan kegemaran lelaki yang suka menggauli istrinya dari belakang (dubur). Islam melarang hal yang demikian itu. Melalui ayat ini Al-Qur'an mengingatkan bahwa istri adalah ladang bagi suaminya untuk menanamkan benih keturunannya. Maka janganlah menanam benih tersebut tidak pada tempatnya, melalui dubur tersebut. Selain menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, perbuatan seperti itu dari sudut kesehatan juga kurang aman. Jadi jelas pesan ayat itu bukan untuk memperlakukan wanita semaunya.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Ibid.

## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP TES DNA SEBAGAI PEMBUKTIAN AYAH BIOLOGIS DARI ANAK HASIL ZINA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

#### *A. Akurasi Tes DNA Terhadap Garis Keturunan*

Manusia (janin) mulai terbentuk dari penyatuan sperma suami dan istri yang berlangsung sukses dan menghasilkan pembuahan yang terwujud dalam bentuk *zigot*, atau campuran sperma jantan (spermatozoa) dan ovum. Ikut tercampur juga di dalamnya kode genetik yang ada di dalam sperma suami dengan kode genetik ovum, sehingga janin yang dihasilkan pun memiliki tingkat kemiripan dan perbedaan dengan kedua orangtuanya.<sup>1</sup>

Adapun hikmah yang tampak bagi kita dari hal tersebut adalah terciptanya keragaman yang indah pada makhluk hidup (manusia) di mana setiap individu memiliki kode genetik sendiri yang merekam ciri-ciri pribadinya. Dengan demikian, keragaman yang diciptakan Allah di dalam kode genetik setiap manusia dan pengaitannya dengan kode genetik pasangannya secara harmonis, merupakan bukti terbesar atas kekuasaan Allah Yang Maha Kreatif dalam menciptakan makhluk. Karena itu Allah berfirman dalam Q.S. Ar-Rum (30): 22.<sup>2</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاحْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَالِدَاتُ إِذَا حَمَلْنَ فِي ذَلِكَ

لَايَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾

---

<sup>1</sup>Dr. Zaghlul An-Najjar, *Pembuktian Sains Dalam Sunah*, terj. A. Zidni Ilham, *Al-IJaz Al-Ilmy Fi As-Sunnah An-Nabawiyyah* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2007), 49.

<sup>2</sup>Ibid.

Terjemahnya:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui."

Karakter-karakter genetik diangkut di dalam inti sel dalam bentuk molekul-molekul lembut yang dikenal dengan nama "*kromosom*". Jumlah *kromosom* di dalam inti sel hidup ditentukan oleh masing-masing jenis spesies makhluk hidup. Pada spesies manusia misalnya, jumlah *kromosom* yang ada di dalam setiap sel tubuh berjumlah 46 yang tersusun dalam 23 pasang, kecuali sel-sel reproduksi misalnya *spermatozoa* (sperma jantan) dan *ovum* (sperma betina) yang masing-masing hanya mengandung separuh dari jumlah diatas (yaitu 23 kromosom saja). Jika keduanya (*spermatozoa* dan *ovum*) bertemu dan terjadi proses pembuahan, maka jumlah kromosom spesies manusia akan sempurna (genap 46) di dalam *nuthfah amsyaj* (campuran sperma) yang terbentuk dari proses pembuahan dan dikenal dengan istilah *zigot*. Dan ini merupakan fase pertama kehidupan janin.<sup>3</sup>

Para peneliti menyatakan bahwa materi genetik berada di dalam struktur yang disebut kromosom dalam inti sel (*nukleus*). Pada tahun 1927, Griffith dan Avery mengungkapkan bahwa bakteri memiliki suatu senyawa mengekspresikan sifatsifat yang berbeda tetapi belum mengetahui dengan jelas penyebabnya. Penelitian lebih lanjut oleh Avery, Leod, dan Carthy pada tahun 1944 menunjukkan bahwa perbedaan ekspresi sifat tersebut karena struktur seperti tangga, terdiri dari dua pita yang berlawanan arah, yang akhirnya dikenal dengan

---

<sup>3</sup>Ibid, 256.

DNA. Penemuan struktur DNA oleh James Watson dan Francis Crick pada tahun 1953 merupakan temuan penting dalam perkembangan genetika di dunia. Model struktur DNA hasil analisis Watson dan Crick mampu menjelaskan bagaimana DNA membawa informasi genetik sebagai cetak biru (*blueprint*) yang dapat dicopy dan diperbanyak saat sel membelah sehingga sel-sel baru juga mengandung informasi genetik yang sama. Inilah mengapa sifat dan ciri fisik seseorang berasal dari pewarisan orang tua dan nantinya akan diturunkan ke anak cucunya.<sup>4</sup>

Terjadinya pewarisan sifat dari kedua orang tua, ayah dan ibu ke anak turunannya adalah akibat terjadinya peleburan kromosom dari sel sperma dan sel telur. Masing-masing sel kelamin memiliki 22 autosom dan satu gonosom yaitu X atau Y. Peleburan dua set sel kelamin sekaligus menyatukan kromosom pada sel sperma dan sel telur. Sel telur yang telah dibuahi, bakal calon anak atau zigot, mengandung dua set gen dalam kromosom dengan demikian untuk setiap pasangan kromosom yang bersesuaian, kita mewarisi satu kromosom dari ayah dan satu kromosom dari ibu. Ini menjelaskan mengapa ada sifat dan karakter tubuh kita yang mirip ayah dan di sisi lain ada sifat dan karakter tubuh kita yang mirip ibu.<sup>5</sup>

Salah satu kontribusi positif dari perkembangan teknologi yang ditemukan oleh kemampuan akal manusia adalah kemampuan untuk mendeteksi seseorang dari jaringan tubuh atau cairan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Saat dikembangkannya teknologi DNA, seseorang dapat diidentifikasi DNA-nya dari

---

<sup>4</sup>Suryo, *Genetika Strata I*, 59.

<sup>5</sup>Dr. Zaghlul An-Najjar, *Pembuktian Sains Dalam Sunah*, terj. A. Zidni Ilham, *Al-I'jaz Al-Ilmy Fi As-Sunnah An-Nabawiyyah*, 49.



jaringan tubuh atau cairan tubuhnya. Pemanfaatan teknologi DNA ini tidak hanya terbatas pada dunia medis, akan tetapi sangat membantu dalam penyelesaian proses perkara, salah satunya adalah penentuan ayah biologis dan hubungan nasab.

Dalam tes DNA akurasi tingkat kebenaran sudah mencapai 99,9 persen, dan bisa dijadikan sebagai penetapan bahwa seseorang itu memiliki hubungan dengan yang lain. Oleh karena itu, dalam penetapan masalah DNA tersebut, khususnya masalah hubungan nasab/keturunan, maka berdasarkan hasil tes DNA bisa dijadikan sebagai bagian yang akan mendukung boleh tidaknya seseorang itu diakui sebagai nasab.<sup>6</sup>

Dan ini adalah beberapa kasus hukum yang dipecahkan melalui tes DNA yang dipaparkan oleh Ahli DNA Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) yang bernama Djaja S. Atmadja:<sup>7</sup>

1. Kasus yang terjadi di Purwokerto. Yakni, seorang anak berusia 13 tahun yang hamil dan kemudian melahirkan mengalami kelainan mental yang menyebabkan tidak bisa dimintai keterangannya, diduga bayinya adalah bayi dari kakeknya sendiri yang juga sudah pikun. Sehingga tidak bisa dimintai keterangan. Akhirnya pengadilan meminta dilakukan tes DNA. Lalu terbukti bahwa bayi tersebut adalah anak si kakek.

---

<sup>6</sup>Muhammad Jusuf, *Genetika I Struktur & Ekspresi Gen*, 179.

<sup>7</sup><http://m.kaskus.co.id/kasus-hukum-yang-dipecahkan-dengan-tes-dna.html>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2017

2. Kasus seorang istri dari anggota DPRD di Medan, Sumatera Utara. Seorang anggota DPRD mencurigai istrinya selingkuh hanya karena wajah anaknya mirip dengan wajah temannya yang seorang pengusaha. Perselisihan ini dibawa ke Pengadilan Negeri Medan. Hakim memintahkan dilakukan pemeriksaan DNA. Hasilnya, si anak memang bukan anak anggota DPRD tersebut, tetapi anak temannya.
3. Kasus seorang gadis berusia 12 tahun ditemukan hamil 8 bulan. Pengakuan si gadis bahwa ia diperkosa oleh tetangganya yang berusia 20 tahun. Karena si gadis masih anak-anak, maka sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, keterangannya tak bisa dipertimbangkan di pengadilan. Parahnya, tak ada saksi yang melihat kejadian tersebut dan tersangka tak mengakui perbuatannya. Berdasarkan hasil tes DNA dari tersangka anak yang dikandung oleh gadis tersebut adalah benar anak tersangka. DNA ini awalnya satu-satunya bukti. Hukum Indonesia membutuhkan minimal dua bukti. Akhirnya, tersangka mengakui setelah dilakukan tes DNA sehingga didapatkan dua alat bukti yaitu hasil tes DNA dan pengakuan tersangka.

Terdapat dua pendapat, yakni dengan hasil tes DNA itu seseorang bisa dinasabkan secara biologis. Artinya yang bersangkutan memiliki hubungan biologis dengan orang tertentu. Tetapi dari segi syar'i, apakah yang bersangkutan tersebut merupakan anaknya atau tidak, hal itu tidak semata-mata berdasarkan hasil tes DNA.

Sebab, dalam menentukan keturunan seseorang itu sah atau tidak, terkait dengan dengan proses pernikahan. Seseorang itu diakui dan dianggap sebagai

anak yang sah, dan memperoleh hak-haknya dalam waris, apabila ia lahir dari hasil pernikahan yang sah. Karena hasil tes DNA hanya menentukan hubungan keturunan itu secara biologis saja, dan tidak ketahu secara syar'i hubungan tersebut sah atau tidak, maka hal itu tidak serta merta bisa ditentukan sebagai dasar hukum bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan yang sah dengan orang lain.

Oleh karenanya, selain melalui tes DNA itu, masih dibutuhkan sekian informasi lainnya untuk menetapkan bahwa yang bersangkutan itu memiliki hubungan dengan orang lain, seperti melalui penyaksian dan lain sebagainya. Sedang tes DNA itu hanya merupakan salah satu bagian saja dari informasi yang banyak tersebut. Jadi hal itu belum bisa diputuskan bahwa yang bersangkutan itu merupakan nasab si A atau si B secara sah (syar'i), sedangkan secara biologis bisa saja hal itu dinasabkan.

### ***B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembuktian Ayah Biologis Anak Hasil Zina Melalui Tes DNA***

Pada dasarnya setiap anak, baik yang lahir dari perkawinan yang sah maupun di luar perkawinan, dilahirkan memiliki status dan kondisi fitrah yang bersih, tanpa dosa. Tidak ada anak yang lahir dengan membawa dosa turunan dari siapa pun termasuk kedua orangtuanya yang melakukan perzinahan. Ayah biologis yang dihukum dengan hukuman moral seperti tidak bisa menerima beberapa hak mendasar atas anak kandungnya yaitu tidak memiliki hubungan nasab, dan beberapa hak lain yang mengiringinya.

Yang dimaksud dengan "kawin hamil" di sini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik di kawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.

Hukum kawin dengan wanita yang hamil di luar nikah, para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Ulama empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami isteri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.
2. Ibnu Hazm (Zhahiriyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang pernah diterapkan oleh sahabat Nabi, antara lain:
  - a. Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, beliau berkata: "Boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya".
  - b. Seorang laki-laki tua menyatakan keberatannya kepada Khalifah Abu Bakar dan berkata: Ya Amirul Mukminin, puteriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku inginkan agar keduanya dikawinkan. Ketika itu khalifah memerintahkan kepada sahabat

---

<sup>8</sup>Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali, M.A., *Fiqh Munakahat*, 124.

lain untuk melakukan hukuman dera (cambuk), kemudian dikawinkannya.

Selanjutnya, mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama:<sup>9</sup>

1. Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal. Pendapat beliau itu berdasarkan firman Allah Q.S. An-Nur (24): 3.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ  
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Terjemahnya:

"Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin".

Maksud ayat tersebut adalah tidak pantas seorang pria yang beriman kawin dengan seorang wanita yang berzina. Demikian pula sebaliknya, wanita yang beriman tidak pantas kawin dengan pria yang berzina.

Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Abu Yusuf dan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat:

---

<sup>9</sup>Ibid, 125.

- a. Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam keadaan hamil ia tidak boleh kawin.
  - b. Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah ia hamil atau tidak.
2. Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani mengatakan bahwa perkawinannya itu sah, tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir.
  3. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa iddah). Wanita itu juga boleh dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang di kandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).

Dengan demikian, status anak itu adalah anak zina, bila pria yang mengawini ibunya itu bukan pria yang menghamilinya. Namun, bila pria yang mengawini ibunya itu adalah pria yang menghamilinya, maka terjadi perbedaan pendapat:

1. Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur 4 bulan ke atas. Bila kurang dari 4 bulan, maka bayi tersebut adalah anak dari suaminya yang sah.
2. Bayi itu termasuk anak zina, karena anak itu adalah anak di luar nikah, walaupun dilihat dari segi bahasa, bahwa anak itu adalah anaknya, karena hasil dari sperma dan ovum orangtuanya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah mengawini wanita hamil dijelaskan sebagai berikut:<sup>10</sup>

#### Pasal 53

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Mencermati Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa nikah hamil sah apabila dilakukan oleh laki-laki yang menghamili wanita tersebut. Sebaliknya nikah hamil tidak dibenarkan apabila dilakukan oleh laki-laki lain karena alasan menutup malu.<sup>11</sup>

Terjadinya wanita hamil di luar nikah (yang hal ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika dan perundang-undangan negara), selain karena adanya pergaulan bebas, juga karena lemah (rapuhnya) iman pada masing-masing pihak. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu, pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan.

---

<sup>10</sup>H. Abdurrahman, SH., MH, *Kompilasi Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1995), 125.

<sup>11</sup>Drs. H. Minhajuddin, M.A, *Posisi Fiqh Muqaran*, 163.

Nasab atau keturunan artinya pertalian atau perhubungan yang menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian darahnya. Disyariatkannya pernikahan adalah untuk menentukan keturunan menurut Islam agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas. Akan tetapi, kalau anak itu lahir di luar pernikahan yang sah, maka anak itu statusnya menjadi tidak jelas hanya mempunyai ibu, tetapi tidak mempunyai bapak.

Dalam hubungannya dengan keturunan darah, maka semua anak dinasabkan kepada bapaknya bukan kepada ibunya. Hal ini berdasarkan pada firman Allah dalam Q.S. Al-Ahzab (33): 5.<sup>12</sup>

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

Terjemahnya:

"Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah."

Menurut hukum Islam, bahwa istilah "bapak" dan "ibu" dalam hubungan anak ini adalah disebabkan oleh pernikahan yang sah. Andaikata lahir seorang anak dari antara bapak dan ibu ini, maka anak ini dinamakan anak yang sah. Akan tetapi kalau anak itu lahir bukan dari pernikahan yang sah, maka anak ini disebut anak hasil zina.

Sebagaimana kisah dari sahabat Rasulullah yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdu bin Zam'ah bersengketa dalam masalah bayi yang lahir dari hamba

---

<sup>12</sup>Drs. Slamet Abidin dan Drs. H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 159.



sahaya milik Zam'ah. Sebagaimana hamba sahaya wanita pada umumnya ia diizinkan oleh sang tuan untuk melayani lelaki hidung belang di luar rumah. Maka diantara lelaki tersebut adalah Utbah bin Abi Waqqas, ia minta tolong kepada Sa'ad bin Abi Waqqas (saudara kandungnya) untuk menggugat dan mengambil bayi yang diyakini sebagai anak kandungnya (akibat perzinaan) dari tangan Zam'ah, tetapi gugatan itu dibantah oleh anak laki-laki Zam'ah (Abdu), ia bahkan mengklaim bahwa bayi itu adalah anak ayahnya). Sampai pada akhirnya Nabi memutuskan bahwa bayi itu sebagai saudara Abdu, karena anak zina itu ialah di nasabkan pada ibunya.<sup>13</sup>

Dari kisah tersebut jelaslah bahwa anak kecil itu dihukumi dan diputuskan oleh Rasulullah menjadi hak Abdu bin Zam'ah sebagai saudaranya (keturunan ibu) dan tidak dianggap anak dari saudara Sa'ad bin Abi Waqqas yang telah berzina tersebut.

Berdasarkan kisah di atas jelas bahwa penyangkalan suami kepada istrinya bahwa bayi yang dikandungnya bukanlah anaknya, melainkan dari laki-laki lain, adalah dilarang oleh agama, kecuali kalau ada alasan-alasan yang kuat dan dibenarkan oleh agama.

Alasan-alasan tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Anak itu lahir kurang dari 6 bulan sesudah akad nikah. Sebab sekurang-kurangnya wanita hamil adalah selama 6 bulan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Ahqaf (46): 15.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Ibid.

<sup>14</sup>Ibid, 161-162.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ ۖ  
وَفَصْلُهُ ۖ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Terjemahnya:

"Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orangtuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan."

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa masa mengandung sampai menyapihnya anak adalah selama 30 bulan. Ini menunjukkan bahwa masa hamil paling sedikit adalah 6 bulan, karena dalam ayat lain disebutkan bahwa menyapih anak itu ketika ia berumur 2 tahun (24 bulan).

Allah berfirman dalam Q.S. Luqman (31): 14.<sup>16</sup>

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ۖ وَهَتَّا عَلَىٰ وَهْنٍ ۖ وَفَصْلُهُ ۖ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ  
لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ

Terjemahnya:

"Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu."

Itulah lamanya menyusukan anak yang diterangkan dalam ayat tersebut. Jadi masa paling sedikit lamanya hamil adalah masa 30 bulan bila dikurangi

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 504.

<sup>16</sup>Ibid, 412.

dengan masa 24 bulan, yaitu 6 bulan.

- b. Anak itu berada dalam kandungan ibunya, setelah habis masa beriddah dengan cerai talak atau wafat.
- c. Anak itu adanya setelah melampaui sebanyak-banyaknya masa iddah bila suaminya pergi merantau (sesudah lewat 4 bulan 10 hari).

Pentingnya penetapan asal-usul anak adalah untuk menentukan kedudukan anak itu sendiri, karena hal ini menyangkut dengan hubungan hukum lainnya seperti waris, nafkah anak dan lain-lain. Mengetahui nasab merupakan sesuatu yang sangat penting. Setiap orang diharuskan memelihara kesucian nasabnya dengan akhlak yang mulia. Karena tidaklah mudah untuk menjaga nasab, sebagai ikatan penyambung keturunan asal-usul kembalinya keturunan seseorang kepada leluhurnya. Bukan persoalan remeh status nasab pada seorang anak. Dari segi agama hal ini penting untuk menentukan masalah hukum waris, wali pernikahan dan lain-lain.

Ada beberapa cara menetapkan nasab yang oleh para ulama dari berbagai kalangan mazhab dikemukakan secara detail. Ada empat cara dalam menetapkan nasab anak kepada orangtuanya. Khususnya kepada ayah kandungnya, yaitu melalui pernikahan yang sah atau fasid, melalui pengakuan atau gugatan atas nasab anak, melalui pembuktian, dan melalui cara *qiyafah*, yaitu penelusuran nasab oleh seorang ahli pada zamannya atau dengan cara undian atau *qur'ah*. Khusus dua metode yang disebut terakhir yaitu *qiyafah* dan *qur'ah* akan dikemukakan hanya sebatas gambaran masa lalu pada saat masih terdapat konsep perbudakan dan ketika ilmu pengetahuan teknologi masih sangat terbatas, bahkan

bisa disebut masih terlalu tertinggal apabila dibandingkan dengan zaman modern saat ini. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai dua metode terakhir ini akan penulis kontekstualisasikan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir yang tentu saja sudah mengenal metode ultrasonografi, tes darah, bahkan tes DNA.<sup>17</sup>

Adapun cara-cara menetapkan nasab antara lain sebagai berikut:<sup>18</sup>

a. Melalui Pernikahan Yang Sah

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pernikahan yang sah atau fasid merupakan salah satu cara atau dasar yang sangat kuat dan dianggap sah untuk menetapkan nasab seorang anak kepada kedua orangtuanya, sekalipun pernikahan dan kelahiran anak itu tidak didaftarkan secara resmi pada instansi terkait.

Hubungan nasab dapat ditetapkan dengan salah satu dari ketiga cara, yaitu pernikahan yang sah atau pernikahan yang fasid, dengan cara ikrar atau pengakuan nasab, dan dengan pembuktian. Cara pertama adalah dengan pernikahan yang sah atau pernikahan yang fasid. Pernikahan tersebut sebagai sebuah cara untuk menetapkan nasab, cara menetapkannya secara konkret adalah manakala telah terjadi pernikahan, walaupun berupa nikah fasid atau berupa nikah secara adat masyarakat tertentu, yaitu pernikahan yang telah dianggap terlaksana dengan akad-akad khusus, (seperti nikah di bawah tangan), tanpa didaftarkan pada

---

<sup>17</sup>Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2013), 95.

<sup>18</sup>Ibid, 96.

lembaga pernikahan yang resmi (KUA) hubungan nasab anak-anak yang dilahirkan oleh seorang wanita sebagai istri itu bisa diakui dan ditetapkan.

b. Melalui Pengakuan Atau Gugatan Terhadap Anak

Ulama fiqh membedakan antara pengakuan terhadap anak dan pengakuan terhadap selain anak, seperti pengakuan terhadap saudara, paman atau kakek, jika seorang lelaki mengakui bahwa seorang anak kecil adalah anaknya atau sebaliknya seorang anak yang telah baligh (menurut jumhur ulama) atau *mumayiz* (menurut ulama mazhab Hanafi) mengakui seorang lelaki adalah ayahnya, maka pengakuan itu dapat dibenarkan dan anak itu dapat dinasabkan kepada lelaki tersebut, apabila telah memenuhi syarat-syarat yang cukup ketat, yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Anak yang menyampaikan pengakuan itu tidak jelas nasabnya, apabila ayahnya diketahui. Maka pengakuan dianggap batal, karena Rasulullah mencela seseorang yang mengakui dan menjadikan anak orang bernasab dengannya. Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila anak itu adalah anak yang dinafikan atau diingkari nasabnya melalui *li'an*, yaitu sumpah seorang suami bahwa istrinya berzina dan sebaliknya istrinya juga bersumpah bahwa suaminya berbohong, maka tidak dibolehkan seseorang mengakui nasabnya, selain suami yang meli'an ibunya.

---

<sup>19</sup>Ibid, 97-99.

2. Pengakuan itu logis, maksudnya adalah seseorang yang mengaku ayah dari anak tersebut, usianya terpaut cukup jauh dari anak yang diakui sebagai nasabnya. Demikian pula apabila seseorang mengakui nasab seorang anak tetapi kemudian datang lelaki lain yang mengakui nasab anak tersebut. Dalam kasus seperti ini terdapat dua pengakuan, sehingga hakim perlu meneliti tentang siapa yang berhak terhadap anak dimaksud. Untuk konteks saat ini tampaknya penetapan persengkataan anak seperti ini bisa ditempuh melalui dunia kedokteran dengan cara tes darah atau bahkan tes DNA untuk mengetahui kejelasan nasab anak yang dimaksud.
3. Apabila anak itu telah baligh dan berakal (menurut jumhur ulama) atau telah *mumayiz* (menurut ulama mazhab Hanafi) maka anak tersebut membenarkan pengakuan laki-laki tersebut. Akan tetapi, syarat ini tidak diterima ulama dari kalangan mazhab Maliki, karena menurut mereka, nasab merupakan hak dari anak, bukan ayah.
4. Lelaki yang mengakui nasab anak tersebut harus menegaskan bahwa ia bukan anak dari hasil perzinaan, karena perzinaan tidak bisa menjadi dasar penetapan nasab anak.

Apabila syarat-syarat di atas telah terpenuhi, maka pengakuan nasab oleh seorang ayah adalah sah dan anak tersebut berhak mendapatkan nafkah, pendidikan, selayaknya, dan harta warisan dari ayahnya tersebut. Ketika ayah telah mengakui anak tersebut sebagai anaknya, tidak boleh mencabut

pengakuannya, karena nasab tidak bisa dibatalkan. Artinya dalam menyampaikan pengakuan terkait hubungan nasab anak kepada ayah kandung yang menikahi ibunya tidak boleh ragu-ragu, sebab masalah nasab ini tidak bisa main-main dan sebagai sebuah kepastian.

c. Melalui Pembuktian

Alat bukti dalam hal menentukan nasab adalah berupa kesaksian, di mana status kesaksian ini lebih kuat daripada sekedar pengakuan, sebab kesaksian sebagai alat bukti selalu melibatkan orang lain sebagai penguat. Sedangkan dalam pengakuan belum tentu didukung oleh orang lain, yang akibatnya pengakuan tersebut tidak kuat dan masih mungkin dibatalkan oleh adanya alat bukti berupa saksi yang benar.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa alat bukti ini merupakan kesaksian, maka para ulama fiqh tidak sepakat tentang jumlah saksi dalam perkara ini. Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan, saksi harus berjumlah empat orang terdiri dari dua laki-laki dan dua perempuan. Menurut mazhab Maliki kesaksian dua orang laki-laki dianggap cukup, sementara menurut ulama dari kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali serta Abu Yusuf bahwa semua ahli waris harus mengungkapkan kesaksian. Kemudian mengenai kondisi saksi, hendaknya saksi benar-benar mengetahui atau mendengar dengan pasti dan positif akan kesaksiannya, dan hendaknya ia mengetahui atau mendengarnya sendiri

secara nyata.<sup>20</sup>

Disamping itu, saksi juga harus menyampaikan kesaksian secara jelas dan pasti, saksi juga harus mengatakannya dengan kalimat tegas "Saya bersaksi bahwa bayi itu anak dia, atau saya bersaksi bahwa bapak bayi itu adalah dia". Seorang saksi itu tidak dianggap cukup bersaksi dengan kalimat "Kata orang-orang begitu" dan sejenisnya, sekiranya kesaksiannya itu dimaksudkan sebagai alat bukti yang kuat.<sup>21</sup>

Lepas dari kontradiksi yuridis dalam menentukan nasab seorang bayi, di zaman yang sudah cukup modern ini, perbedaan soal bayi siapa dan bernasab kepada siapa, sepertinya akan bisa terselesaikan dengan tes laboratorium tentang kesesuaian darah anak dengan darah ayah, sehingga bisa ditentukan secara pasti bahwa bayi itu memang benar anak si A dan sebagainya. Bahkan saat ini bisa dilakukan dengan tes DNA. Dengan demikian tes DNA bisa dianggap sebagai alat bukti penentuan nasab seseorang, khususnya dalam kasus penyangkalan seorang ayah terhadap anak kandungnya sendiri secara sah. Walaupun tes DNA telah dilakukan dan ternyata ada kesesuaian antara DNA anak dan ayah, tetapi proses pembuahannya bukan atas dasar perkawinan secara sah, maka nasab anak tersebut tidak bisa ditetapkan dan tidak bisa dianggap sah.

#### d. Melalui Perkiraan (*Qiyafah*) Atau Undian (*Qur'ah*)

Berbeda dengan tiga cara penetapan nasab sebagaimana uraian di atas, di

---

<sup>20</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Cet. I; Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986), 677. Dikutip dari Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, 101.

<sup>21</sup>Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, 102.



mana para ulama sepakat menyatakan bahwa nasab anak kepada orangtuanya dapat ditetapkan melalui tiga cara, yaitu melalui pernikahan sah atau fasid, pengakuan atau gugatan atas nasab anak, dan pembuktian dalam masalah cara penetapan nasab melalui perkiraan (*qiyafah*) dan undian (*qur'ah*) para ulama berbeda pendapat.

Penetapan nasab melalui perkiraan (*qiyafah*) ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Pengertian *qiyafah* secara etimologi berarti menelusuri jejak, adapun secara terminologi upaya menghubungkan nasab seseorang atas dasar kemiripan sifat, rupa atau warna kulit, dengan menggunakan ilmu atau cara-cara tertentu. Cara penetapan nasab seperti ini dibenarkan berdasarkan hadits riwayat Muslim sebagai berikut:<sup>22</sup>

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا تَبْرُقُ  
 أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ أَلَمْ تَرِي أَنَّ مَجْرَزًا نَظَرَ أَنْفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ إِنَّ  
 هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ

Artinya:

"Dari Aisyah berkata, suatu hari Rasulullah saw masuk ke rumahku dalam keadaan gembira seraya berkata, wahai Aisyah apakah kamu tahu Mujazziz Al-Mudallaji yang masuk dan melihat Usamah serta Zaid (anak dan bapak), keduanya menutup kepalanya dengan kain beludru, tetapi kaki keduanya kelihatan, maka nabi berkata, sesungguhnya kaki-kaki ini sebagiannya merupakan bagian dari yang lain."<sup>23</sup>

Al-Asqalani dan Al-Baghawi mengatakan bahwa pada umumnya masyarakat ketika itu meragukan Usamah itu benar-benar anak kandung Zaid, sebab Zaid mempunyai kulit yang sangat putih sementara Usamah, anak

<sup>22</sup>Ibid, 104.

<sup>23</sup>Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh An-Nawawi* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1981), Juz 9, 37.

kandungnya berkulit hitam legam. Kabar tentang keraguan masyarakat ini sampai di dengar oleh Rasulullah melalui Mujazziz Al-Mudallaji dan ketika itu sikap Rasulullah justru bergembira, tidak mengelak, dan menyangkal kebenaran berita itu. Keceriaan wajah Rasulullah dan sikap beliau yang tidak menyangkal ini dijadikan dalil oleh jumur ulama yang terdiri dari Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Tsaur, dan Al-Auza'i bahwa *qiyafah* bisa dibenarkan. Akan tetapi, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa persengketaan nasab anak yang dialami dua orang tersebut hanya dapat diselesaikan atas dasar hadits *al-wald lil firasy* tidak bisa hanya sekedar melalui *qiyafah*.<sup>24</sup>

Sedangkan argumentasi utama yang dijadikan sandaran oleh jumur ulama pada saat mereka bersepakat menganggap metode *qiyafah* sebagai salah satu cara menetapkan nasab adalah sikap ceria dan gembira Rasulullah ketika mendengar cerita Mujazziz Al-Mudallaji, salah seorang ahli dalam bidang menelusuri nasab anak, tentang Usamah bin Zaid dan Zaid bin Haritsah yang mana antara keduanya sangat berlainan warna kulitnya. Keceriaan Rasulullah sebagai dalil hukum ini tampaknya tidak bisa dipungkiri oleh jumur ulama, sebab diantara tiga kategori hadits Rasulullah adalah taqirir, atau sikap beliau yang juga bisa dijadikan sebagai dalil dalam penetapan status hukum.<sup>25</sup>

Perbedaan pendapat para ulama mengenai *qiyafah* ini memang cukup tajam, hal ini terbukti bahwa Imam Malik berpendapat metode *qiyafah* hanya diberlakukan terhadap anak hamba sahaya, bukan anak orang yang merdeka.

---

<sup>24</sup>Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, 105

<sup>25</sup>Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al-Akhbar Min Ahadits Sayyid Al-Akhyar*. terj. KH. Adib Bisri Musthafa, *Nailul Authar* (Cet. I; Semarang: CV Asy-Syifa, 1994), 161.

Pernyataan ini langsung dibantah oleh Ibnu Hazm bahwa hal ini jelas tidak benar, sebab kasus Usamah dan Zaid yang diselidiki oleh Mujazziz Al-Mudallaji sebagaimana dikemukakan dalam hadits di atas berkaitan dengan anak yang statusnya merdeka bukan hamba sahaya.<sup>26</sup>

Sementara Imam Abu Hanifah tidak menganggap *qiyafah* sebagai sandaran dalam menetapkan nasab. Alasannya adalah karena penetapan nasab melalui *qiyafah* didasarkan atas prasangkaan belaka, bukan atas dasar pengetahuan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini Rasulullah tidak pernah menentukan suatu keputusan hukum atas dasar prasangkaan belaka. Bahkan Ibnu Al-Qayyim secara tegas mengatakan bahwa sikap ceria Rasulullah terhadap tindakan Mujazziz itu hanya terbatas pada sifat *basyariyyah* beliau sebagai seorang manusia yang heran dengan perbedaan warna kulit antara bapak dan anak, bukan sebagai penguat atas ucapan Mujazziz sebagai penelusuran nasab.<sup>27</sup>

Lepas dari kontradiksi interpretasi para ahli dalam melihat sikap gembira Rasulullah sebagaimana dalam hadits tersebut di atas, bagi jumhur ulama, *qiyafah* tetap dianggap sebagai salah satu cara menetapkan nasab anak kepada orangtuanya, ketika terjadi persengketaan nasab anak. Hal ini berlaku kalau pihak yang bersangkutan terdiri dari dua orang, sebab selain penyelesaiannya dapat ditempuh melalui metode *qiyafah*, persengketaan nasab juga dapat diselesaikan melalui undian, khususnya kalau para pihak lebih dari dua orang.

---

<sup>26</sup>Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, 106.

<sup>27</sup>Ibnu Al-Qayyim, *Zad Al-Ma'ad Fi Huda Khair Al-Ibad* (Beirut: Dar Al-Fikr, tth), Jilid 3, 118. Dikutip dari Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, 107.

Dari uraian di atas, dapat penulis kemukakan bahwa perbedaan pendapat antara jumbuh ulama di satu pihak dan Imam Abu Hanifah di pihak lain tidak mungkin bisa dikompromikan. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi dalam menganalisis sikap Rasulullah yang ketika mendengar kabar Mujazziz, seorang yang pada saat itu dianggap sebagai ahli dalam urusan genetika, walau belum ada tes DNA, tentang perbedaan warna kulit antara Usamah dengan Zaid bin Haritsah. Dengan demikian kalau kasus seperti di atas terjadi di zaman modern seperti sekarang ini, tentunya untuk memastikan kebenaran nasab, tidak lagi membutuhkan ahli penelusur nasab (*qaiif*), melainkan cukup dengan bantuan dokter ahli melalui tes laboratoriumnya tentang kesesuaian darah atau DNA bayi dengan darah atau DNA orangtuanya, sehingga bisa dipastikan apakah bayi tersebut benar-benar anak kandungnya atau tidak.

Tes DNA itu hanya merupakan salah satu alat untuk bisa mengetahui bahwa yang bersangkutan itu memiliki hubungan atau tidak memiliki hubungan dengan orang lain (menafikan). Jadi bukan untuk menentukan bahwa dia memiliki hubungan dengan yang lain (menisbatkan). Dalam salah satu hadits disebutkan bahwa *al-wald lil firasy*, artinya anak keturunan itu, harus berdasarkan hubungan suami istri yang sah. Jadi tes DNA hanya untuk lebih menguatkan (*qarinah*) saja. Jadi karena dikhawatirkan akan terjadi ketidakjelasan permasalahan nasab, maka tes DNA boleh dilakukan sebagai *qarinah* atau menguatkan masalah tersebut, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai penentu nasab syar'i. Jadi pada intinya ulama yang tidak setuju dengan tes DNA berpendapat bahwa pada zaman nabi memang

belum ada teknologi DNA. Penentuan hukum Islam hanya bersumber dari pernikahan yang sah, persaksian, dan pengakuan.<sup>28</sup>

Sedangkan yang setuju dengan tes DNA sebagai salah satu cara menentukan nasab berpendapat bahwa pada zaman nabi telah ada ilmu yang serupa dengan tes DNA yaitu *qiyafah*, sebagaimana yang telah dijelaskan pada hadits nabi tentang *qa'if*, yaitu orang yang memiliki keahlian ilmu meneliti atau memprediksi secara akurat bahwa seseorang masih punya nasab dengan orang lain hanya berdasarkan kemiripsn telapak kaki mereka. Dalil tentang *qa'if* inilah yang kemudian mereka jadikan rujukan untuk menerima tes DNA sebagai sumber baru dalam menentukan keturunan.<sup>29</sup>

Di samping metode perkiraan atau *qiyafah* sebagaimana uraian di atas, dalam persoalan persengketaan nasab ini juga dikenal metode undian atau *qur'ah*. Akan tetapi, Ibnu Al-Qayyim mengatakan bahwa undian ini dinilai sebagai cara dan upaya paling terakhir, ketika tidak bisa ditempuh melalui pengakuan, pembuktian, atau perkiraan, jadi selama masih bisa ditempuh dengan cara lain, metode penyelesaian persengketaan nasab dengan undian ini harus dihindari, sebab cara ini sangat bersifat spekulatif yang jauh dari indikasi ke arah kebenaran, apalagi keilmiahannya.<sup>30</sup> Adapun dalil yang berkenaan dengan metode undian ini adalah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits:<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup>[Http://gudangilmusyariah.blogspot.com/nasab-dan-urgensinya-dalam-islam.html](http://gudangilmusyariah.blogspot.com/nasab-dan-urgensinya-dalam-islam.html).

Diakses pada tanggal 20 Agustus 2017

<sup>29</sup>Ibid.

<sup>30</sup>Ibnu Al-Qayyim, *Zad Al-Ma'ad Fi Huda Khair Al-Ibad* (Beirut: Dar Al-Fikr, tth), Jilid 3, 118. Dikutip dari Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, 25.

<sup>31</sup>Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al-Akhbar Min Ahadits Sayyid Al-Akhyar*. terj. KH. Adib Bisri Musthafa, *Nailul Authar*, 157.

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ قَالَ أَتَيْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي رَضِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِثَلَاثَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طَهْرٍ  
وَاحِدٍ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَنْتَقِرَانَ لِهَذَا بِالْوَالِدِ قَالَ لَا حَتَّى سَأَلَهُمْ جَمِيعًا فَجَعَلَ كُلُّمَا سَأَلَ اثْنَيْنِ قَالَ لَا فَأُ  
فَرَعَ بَيْنَهُمْ فَأُلْحِقَ الْوَالِدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْفُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلثَى الدِّيَةِ قَالَ فَذَكَرَ ذَلِكَ  
لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ

Artinya:

"Dari Zaid bin Arqam, ia berkata: "Ketika Ali r.a. berada di Yaman ia didatangi tiga orang laki-laki yang menyetubuhi seorang wanita dalam satu kali masa suci, kemudian Ali bertanya kepada dua orang diantara mereka, apakah kalian mengakui bayi ini ? Mereka menjawab tidak, sampai akhirnya Ali bertanya kepada ketiga-tiganya, setiap kali Ali bertanya kepada dua orang di antara mereka, mereka selalu menjawab tidak sehingga akhirnya Ali mengundi mereka dan menasabkan anak bayi tersebut dengan salah seorang yang mendapatkan undian tersebut dan membebaninya 2/3 diyat. Zaid bin Arqam berkata bahwa hal itu diceritakan kepada Nabi sehingga beliau tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya." (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i)

Atas dasar hadits di atas Asy-Syaukani mengatakan bahwa jumbuh ulama yang terdiri dari Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal mengakui secara mutlak adanya metode penetapan nasab melalui undian.<sup>32</sup> Namun demikian sebagaimana pendapat Ibnu Al-Qayyim di atas bahwa penetapan undian ini baru dilakukan ketika memang sudah tidak bisa ditempuh melalui cara-cara lain seperti pengakuan, pembuktian dan *qiyafah*, sebab metode undian ini memang sebagai langkah paling akhir yang tidak didasarkan atas indikasi dan tanda-tanda tertentu seperti dalam metode *qiyafah*.

Dengan demikian sebagaimana dalam hal cara mendapatkan nasab melalui *qiyafah*, dalam masalah undian ini ulama golongan Hanafiah dari kelompok Hadawiyah tidak sejalan dengan apa yang diyakini oleh jumbuh ulama diatas.

---

<sup>32</sup>Ibid, 158.

Kedua golongan ulama tersebut bahkan berpendapat bahwa apabila kasus persetubuhan terhadap seorang hamba sahaya wanita oleh beberapa lelaki dalam satu masa suci, lalu ia hamil dan bayi itu diakui oleh beberapa lelaki yang menggaulinya, maka bayi itu bisa bernasab kepada semua lelaki tersebut bahkan antara mereka saling mewarisi. Hal ini dinilai Asy-Syaukani sebagai pendapat yang aneh dan ganjil.<sup>33</sup> Sebab kandungan hadits di atas sebagai penegasan bahwa tidak mungkin seorang bayi mempunyai ayah kandung lebih dari satu. Dalam dunia kedokteran, menurut ilmu embriologi pun tampaknya tidak mungkin bisa terjadi pembuahan campuran dari beberapa sperma laki-laki dalam satu rahim seorang wanita.

Tes DNA Merupakan penemuan pada ilmu kedokteran (medis) terkini. Sebab pada masa Rasulullah dan zaman sahabat belum dikenal istilah seperti itu. Yang ada pada saat itu adalah sistem *qiyafah*, yakni meneliti kemiripan-kemiripan bagian-bagian tubuh pada bayi yang baru lahir dengan orangtuanya.

Yang dimaksud nasab syar'i seorang anak adalah anak secara syari'at yang berlaku hukum pada dirinya seperti termasuk golongan ahli waris, kemahraman, hak wali nikah dari ayahnya. Meskipun ayahnya bukan ayah biologisnya pada kasus tertentu. Contohnya adalah jika seorang istri selingkuh dan hamil dan benar hasil pemeriksaan DNA membuktikan bahwa anak tersebut bukan anak suaminya, jika selama suaminya tidak menggugat, maka anak yang dilahirkan istrinya adalah anak si suami secara syar'i meskipun bukan anak biologisnya.<sup>34</sup> Inilah yang

---

<sup>33</sup>Ibid, 159.

<sup>34</sup>[Http://muslimafiyah.com/hukum-pemeriksaan-dna-untuk-menentukan-nasab-keturunan.html](http://muslimafiyah.com/hukum-pemeriksaan-dna-untuk-menentukan-nasab-keturunan.html). Diakses pada tanggal 19 Agustus 2017

disebut *al-wald lil firasy*, Sebagaimana sabda Rasulullah.<sup>35</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِدِ  
الْحَجَرُ

Artinya:

"Anak yang lahir itu adalah haknya pemilik kasur, sedang laki-laki yang berzina memperoleh batu."

Perkataan "Anak yang lahir itu adalah hak pemilik kasur (*firasy*)" para ulama berbeda pendapat mengenai makna *firasy*. Sebagian berpendapat bahwa "*firasy*" adalah sebutan bagi perempuan (istri), ada yang mengatakan sebutan bagi suami. Sedangkan perkataan "laki-laki yang berzina memperoleh batu", arti dari memperoleh batu adalah kegagalan. Maksudnya, ia tidak berhak apa-apa terhadap si anak. Ada juga yang, yang dimaksud memperoleh batu adalah ia dirajam dengan batu, tetapi tidak semua lelaki yang berzina itu dirajam dengan batu, hanya yang muhsan saja.<sup>36</sup>

Hadits diatas menunjukkan bahwa seorang anak nasabnya dapat dipertemukan dengan sang ayah sesudah ada kepastian *firasy*, sedang hal tersebut tidak dapat dipastikan kecuali sesudah adanya hubungan bersenggama didalam pernikahan yang sah atau fasid. Demikian ini pendapat jumbuhur. Diriwayatkan dari Abu Hanifah, bahwa *firasy* bisa ditetapkan hanya dengan akad, meskipun diketahui bahwa si lelaki (suami) tidak berkumpul/bersetubuh dengan si wanita

<sup>35</sup>Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh An-Nawawi*, 37.

<sup>36</sup>Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al-Akhbar Min Ahadits Sayyid Al-Akhyar*. terj. KH. Adib Bisri Musthafa, *Nailul Authar*, 154.



(istri). Sedangkan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa untuk menetapkan nasab anak harus diketahui adanya persetubuhan.<sup>37</sup>

Kemudian dalam hal menetapkan nasab anak, ia harus dilahirkan sesudah lewatnya waktu yang paling minim untuk mengandung dihitung mulai dari waktu terjadinya persetubuhan menurut jumhur, atau mulai dari akad menurut Abu Hanifah, atau diketahui adanya persetubuhan yang nyata menurut Ibnu Taimiyah. Demikian ini sudah menjadi mujma' alaih (disepakati para ulama). Seandainya wanita itu melahirkan sebelum waktu tersebut, dapat dipastikan bahwa janin itu sudah ada sebelum terjadinya tiga hal tersebut, jadi nasabnya tidak dapat dipertemukan dengan suaminya.<sup>38</sup>

Mengenai batas minimal masa mengandung yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya yaitu atas dasar Surah Al-Ahqaf ayat 15 tentang seorang ibu memerlukan waktu 30 bulan untuk mengandung dan menyapih seorang anak, sementara masa menyapihnya berdasarkan Surah Luqman ayat 14 yaitu tentang diperlukannya waktu menyapih itu 2 tahun atau 24 bulan, sehingga 30 dikurangi 24 sama dengan 6, artinya 6 bulan adalah batas masa kehamilan.<sup>39</sup>

Bukan hanya sebab perselingkuhan yang mengakibatkan ketitadajelasan nasab atau ayah biologis seorang anak. Dalam masa iddah pun yaitu masa dimana wanita yang telah diceraikan, baik cerai hidup maupun cerai mati, harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah bersih atau memiliki janin. Bila rahim perempuan itu telah berisi sel yang akan menjadi anak maka pasti

---

<sup>37</sup>Ibid, 155.

<sup>38</sup>Ibid.

<sup>39</sup>Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, 27.

dalam waktu beriddah itu akan kelihatan tandanya. Itulah sebabnya ia diharuskan menunggu dalam waktu yang telah ditentukan. Andai kata ia menikah dalam masa beriddah, tentu dalam rahimnya akan bercampur dua sel, yaitu sel suami pertama dan sel suami yang kedua yang mengakibatkan ketidakjelasan nasab.

Iddah adalah masa menunggu wanita untuk menanggukkan perkawinan dengan lelaki lain setelah ia bercerai dengan suaminya. Aturan masa iddah yang berfariasi dari hitungan 3 bulan, 4 bulan 10 hari, dan bahkan harus sampai melahirkan anak yang dikandung si wanita. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 228.<sup>40</sup>

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Terjemahnya:

"Dan wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*."

Fuqaha yang berpendapat bahwa kata *quru'* adalah suci, yaitu Imam Malik, Syafi'i, kebanyakan fuqaha Madinah, Abu Tsaur dan segolongan fuqaha. Sedang dari kalangan sahabat antara lain, Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit dan Aisyah ra. Fuqaha yang berpendapat bahwa *quru'* adalah haid, yaitu Imam Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Ibnu Abi Laila dan segolongan fuqaha. Sedang dari kalangan sahabat antara lain, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud dan Abu Musa Al-Asy'ari.<sup>41</sup>

<sup>40</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 36.

<sup>41</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l-Mujtahid*. terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, *Bidayatu'l-Mujtahid* (Cet. I; Semarang: CV. Asy Syifa', 1990), 533.

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa quru' adalah masa suci, maka apabila istri yang boleh dirujuk telah memasuki masa haid ketiga, suami tidak boleh merujuk istri tersebut dan ia pun menjadi halal bagi lelaki lain. Sebaliknya, bagi fuqaha yang berpendapat bahwa quru' adalah masa haid, maka istri baru menjadi halal bagi suami (lelaki) lain sesudah lewat masa haid yang ketiga.<sup>42</sup>

Dan firman Allah dalam Q.S. Ath-Thalaq (65): 4.<sup>43</sup>

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أُرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Terjemahnya:

"Dan wanita-wanita yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddahnya adalah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. "

Terhadap istri yang diceraikan kemudian tidak mengalami haid, sedang ia masih berada dalam usia haid, dan tidak ada keraguan tentang adanya kehamilan atau sebab-sebab lain, seperti menyusui atau sakit, maka Imam Malik berpendapat bahwa istri tersebut harus menunggu selama sembilan bulan. Jika selama masa itu istri tidak juga mengalami haid, maka ia menjalani iddah selama tiga bulan. Jika ia mengalami haid sebelum sempurna masa tiga bulan, maka haid tersebut dihitung dan menunggu kedatangan haid berikutnya. Apabila telah berlalu masa

<sup>42</sup>Ibid.

<sup>43</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 558.

sembilan bulan, tetapi belum datang haid yang kedua, maka ia beriddah selama tiga bulan.<sup>44</sup>

Mengenai iddah wanita hamil, yakni yang diceraikan oleh suaminya, tidak diperselisihkan lagi, masa iddahnya tetap sampai melahirkan. Sedangkan wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, mengenai hal ini, para fuqaha berpendapat bahwa iddahya ialah sampai melahirkan berdasarkan keumuman firman Allah dalam surah Ath-Thalaq ayat 4. Imam Malik berpendapat bahwa iddahnya adalah masa yang paling akhir dari dua masa iddah. Maksudnya ialah, bahwa ia beriddah dengan iddah yang paling lama. Boleh jadi iddah kandungan dan boleh jadi iddah kematian.<sup>45</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 234.<sup>46</sup>

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Terjemahnya:

"Dan orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, (hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (ber'iddah) selama empat bulan sepuluh hari."

Seorang pakar genetika yang bernama Robert Guilhem mendeklarasikan keislamannya setelah terperangah kagum oleh ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang masalah iddah (yaitu masa tunggu selama tiga bulan bagi wanita, untuk boleh menikah lagi). Guilhem membuktikan dalam penelitiannya

---

<sup>44</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l- Mujtahid*. terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, *Bidayatu'l Mujtahid*, 533.

<sup>45</sup>Ibid, 549.

<sup>46</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 38.

bahwa hubungan persetubuhan suami istri akan menyebabkan lelaki meninggalkan sidik (rekaman jejaknya) pada wanita dan akan hilang setelah tiga bulan. Kemudian ia melakukan penelitian terhadap istrinya dan menemukan bahwa istrinya memiliki tiga rekaman sidik lelaki. Dari penelitiannya hanya satu saja dari tiga anaknya yang murni anak biologisnya yaitu setelah ia melakukan tes DNA terhadap anaknya. Setelah penelitian yang dilakukannya, ia meyakini bahwa islamlah yang menjaga martabat perempuan. Guru besar anatomi medis di Pusat Nasional Mesir, dan konsultan medis, Dr. Abdul Basith As-Sayyid menegaskan bahwa Robert Guilhem si pemimpin Yahudi di Albert Einstein College mendeklarasikan dirinya masuk Islam, setelah mengetahui hakikat empiris ilmiah, dan kemukjizatan Al-Qur'an tentang masa iddah.<sup>47</sup>

Penelitian yang berkaitan dengan masa iddah, yang juga dilakukan oleh Dr. Jamal Eddin Ibrahim, seorang profesor toksikologi (bidang ilmu yang mempelajari efek yang merugikan dari zat kimia terhadap organisme hidup) di University of California, berdasarkan penelitiannya ia menjelaskan bahwa sebuah studi penelitian dari sistem imun (kekebalan) tubuh wanita mengungkapkan adanya sel-sel imun kekebalan khusus yang memiliki "memori genetik" yang mengenali objek (benda asing) yang masuk ke dalam tubuh wanita dan menyimpan karakteristik genetik objek tersebut. Dan sel-sel tersebut hidup selama 120 hari di dalam sistem reproduksi wanita.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup><http://mualafcenteryogyakarta.sharia.co.id/muslimterkini.com>. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2017

<sup>48</sup><http://www.ms-aceh.go.id/publikasi/artikel-drs-zulkarnain-lubis-rahasia-dibalik-masa-iddah.html>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2017

## BAB V

### PENUTUP

#### *A. Kesimpulan*

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pemanfaatan teknologi DNA ini tidak hanya terbatas pada dunia medis, akan tetapi sangat membantu dalam penyelesaian proses perkara, salah satunya adalah penentuan ayah biologis dan hubungan nasab. Dalam tes DNA akurasi tingkat kebenaran sudah mencapai 99,9 persen dan bisa dijadikan sebagai penetapan bahwa seseorang itu memiliki hubungan dengan orang lain.
2. Dengan hasil tes DNA, seseorang bisa dinasabkan secara biologis. Artinya yang bersangkutan memiliki hubungan biologis dengan orang tertentu. Tetapi dari segi syar'i, apakah yang bersangkutan tersebut merupakan anaknya atau tidak, hal itu tidak bisa semata-mata berdasarkan hasil tes DNA.
3. Ada empat cara dalam menetapkan nasab anak kepada orangtuanya. Khususnya kepada ayah kandungnya, yaitu melalui pernikahan yang sah atau fasid, melalui pengakuan atau gugatan atas nasab anak, melalui pembuktian, dan melalui cara *qiyafah*, yaitu penelusuran nasab oleh seorang ahli pada zamannya atau dengan cara undian atau qur'ah.

## ***B. Saran***

Dalam rangka menjaga dan memelihara kemurnian nasab, hendaknya kaum muslimin lebih memperhatikan rambu-rambu syari'at, yaitu dengan cara melaksanakan pernikahan dan menjauhi segala bentuk prostitusi dan perzinaan. Terkait hamil di luar nikah, sosialisasi dan penjelasan secara arif dan bijak serta simultan terkait pasal 53 KHI sangat diperlukan untuk semua lapisan masyarakat. Masyarakat sangat perlu diberitahu urgensi memahami hukum Islam agar bisa aplikatif dan tidak bersikap dan bersifat kaku dalam memahami hukum Islam tersebut. Sosialisasi ini sangat penting dilakukan agar semangat melindungi wanita dan anak-anak tetap terakomodir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2008.
- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin. *Fiqih Munakahat*, Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Asy- Syaukani, Al-Imam Muhammad. *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al-Akhbar Min Ahadits Sayyid Al-Akhyar*. terj. Adib Bisri Musthafa, *Nailul Authar*, Cet. I; Semarang: CV Asy-Syifa, 1994.
- An-Nawawi, Imam. *Shahih Muslim Bi Syarh An-Nawawi*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1981.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. II; Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1995.
- An-Najjar, Zaghul. *Pembuktian Sains Dalam Sunah*, terj. A. Zidni Ilham, *Al-I'Jaz Al-Ilmy Fi As-Sunnah An-Nabawiyyah*, Cet. I; Jakarta: Amzah, 2007.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Abbas, Hakam. *Pendidikan Seks Islami*.  
<http://hakamabbas.blogspot.com/2014/03/pendidikan-seks-islami12.html>. Diakses pada tanggal 19 Juli 2017
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. VI; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Islam Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. VI; Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998.
- Ali Muhtarom, *Tes DNA Sebagai Alat Bukti Hubungan Nasab Dalam Perspektif Hukum Islam*, -2009-Skripsi, <http://digilib.uin-suka.ac.id> . Diakses, 25 Mei, 2017.
- Ali al-Shabuni, Muhammad. *Kawinlah Selagi Muda*, Cet. I; Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2000.
- Clarke, C. A. *Human Genetics And Medicine*. terj. Abdul Salam M. Safra, *Genetika Manusia & Kedokteran*, Cet. I; Jakarta: Widya Medika, 1996.
- Cherfas, Jeremy. *The Human Genome*, terj. Yulin Lestari, *Genom Manusia*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Depdikbud. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.



- Fachruddin, Fuad Mohd. *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Cet. II; Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- F. Mas'udi, Masdar. *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Cet. I; Bandung: Penerbit Mizan, 2000.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Cet. VII; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- [Http://m.kaskus.co.id/kasus-hukum-yang-dipecahkan-dengan-tes-dna.html](http://m.kaskus.co.id/kasus-hukum-yang-dipecahkan-dengan-tes-dna.html).  
Diakses pada tanggal 20 Agustus 2017
- [Http://gudangilmusyariah.blogspot.com/nasab-dan-urgensinya-dalam-islam.html](http://gudangilmusyariah.blogspot.com/nasab-dan-urgensinya-dalam-islam.html).  
Diakses pada tanggal 20 Agustus 2017
- [Http://muslimafiyah.com/hukum-pemeriksaan-dna-untuk-menentukan-nasab-keturunan.html](http://muslimafiyah.com/hukum-pemeriksaan-dna-untuk-menentukan-nasab-keturunan.html). Diakses pada tanggal 19 Agustus 2017
- [Http://mualafcenteryogyakarta.sharia.co.id/muslimterkini.com](http://mualafcenteryogyakarta.sharia.co.id/muslimterkini.com). Diakses pada tanggal 19 Agustus 2017
- [Http://www.ms-aceh.go.id/publikasi/artikel-drs-zulkarnain-lubis-rahasia-dibalik-masa-iddah.html](http://www.ms-aceh.go.id/publikasi/artikel-drs-zulkarnain-lubis-rahasia-dibalik-masa-iddah.html). Diakses pada tanggal 20 Agustus 2017
- Inayah Yuniastanti, *Hasil Tes DNA Sebagai Alat Bukti Dalam Jarimah Zina,- 2006-Skripsi*, <http://library.walisongo.ac.id>. Diakses 25 Mei, 2017.
- Jusuf, Muhammad. *Genetika I Struktur & Ekspresi Gen*, Jakarta; CV. Infomedika, 2001.
- Jumantoro, Totok. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasyri'*, terj. Nadirsyah Hawari, M.A, *Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Minhajuddin, *Posisi Fiqh Muqaran*, Ujung Pandang: CV. Berkah Utami, 1997.
- Mahmudi, Arif. *Ku Ingin Menikah*, Cet. I; Solo: Aqwam Serikat Penerbit Islam, 2009.
- Nurul Irfan, H. M. *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Cet. I; Jakarta: Amzah, 2013.
- Pack, Phillip. *Cliffsap Biology 2nd Edition*. terj. Zubaidah Nuraini, *Cliffsap Biologi Edisi Kedua*, Cet. I; Bandung: Pakar Raya, 2008.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Cet. V; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

- Rahman Ghazaly, Abd. *Fiqh Munakahat*, Cet. I; Bogor: Prenada Media, 2003.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatu'l- Mujtahid*. terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, *Bidayatu'l Mujtahid*, Cet. I; Semarang: CV. Asy Syifa', 1990.
- Suryo. *Genetika Strata I*, Cet. IV; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.
- \_\_\_\_\_. *Genetika Manusia*. Cet. VIII; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Syarifuddin, H. Amir. *Ushul Fiqh I*, Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Saleh, E. Hasan. *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Yanggo, Huzaemah T. *Hukum Keluarga Dalam Islam*, Cet. I; Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2013.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



### **A. Identitas Penulis**

Nama : I R M A P E R T I W I  
TTL : Soho, 25 Juli 1996  
Alamat : Jl. Diponegoro  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia

### **B. Riwayat Pendidikan**

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Luwuk 2001-2007
2. SMP Al-Khairaat Parigi 2007-2010
3. Madrasah Aliya Al-Khairaat Parigi 2010-2013
4. Sekarang dalam tahap penyelesaian Studi di IAIN Palu Fakultas Syariah & Ekonomi Islam Jurusan Perbandingan Mazhab